



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU TERHADAP
HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 20
UU NO. 18 TAHUN 2011 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

RIZKI WAN BAHZEIN BATU-BARA
NIM : 11820412986

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022 M/ 1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Rizki Wan Bahzein Batu Bara
 Nim : 11820412986
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

DR. Mahmuzar, SH, M.Hum

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : RIZKI WAN BAHZEIN BATU BARA
NIM : 11820412986
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

Sekretaris

Dr. Jenita, SE,MM

Penguji I

Anmad Mas'ari, SHL,MA.,HK

Penguji II

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Diilindungi Undang-Undang Hak Cipta
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Wan Bahzein Batu Bara

NIM : 11820412986

Tempat/Tgl. Lahir : Kayangan, 09 Juli 1998

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim

Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 Menurut

Tinjauan Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Rizki Wan Bahzein Batu Bara

NIM : 11820412986

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi semangat di setiap langkahku :

1. Kedua orang-tuaku, Ayah Zulkarnain Batu Bara dan Ibu Sri Wahyuni dan Adikku, Terimakasih atas setiap tetes keringat, air mata dan doa demi cita-cita ini dan kalian adalah semangat hidupku.
2. Keluarga besar Batu Bara, Terimakasih atas motivasi dan semangatnya
3. Almamaterku: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Hukum Tata Negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan, penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Orangtua penulis yakni Ayahanda Zulkarnain Batu Bara dan Ibunda Sri Wahyuni yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.
2. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik
7. DR. Mahmuzar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses bimbingan
8. Saudara-saudari Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 18 Kelas A
9. Untuk sahabat-sahabat, sanak-saudara saya yang senantiasa menemani saya dalam susah dan senang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya selama ini, kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan kasih karuniaNya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah disisiNya, Amin.

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penulis

Rizki Wan Bahzein Batu-

Bara

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Rizki Wan Bahzein Batu-Bara, (2022) : **Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya laporan masyarakat ke Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Riau terkait dugaan hakim yang melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH) sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tujuan penelitian ini adalah (1). Mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, (2). Mengetahui Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam Mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Pandangan Fiqih Siyasah. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang dipakai meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data Primer didapatkan langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Sedangkan sumber data Sekunder didapatkan dari buku – buku, jurnal, dan undang – undang yang berhubungan dengan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Koordinator dan Anggota Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau sebanyak 4 orang. Dengan Teknik Sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Analisis data yaitu analisis kualitatif bersifat induktif.

Hasil dari Penelitian ini adalah Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap Hakim sudah maksimal, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan, menerima laporan dari masyarakat, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun, saat penyelesaian kasus bisa dikatakan tidak ada kendala, hanya saja adanya keterlambatan laporan dari masyarakat dikarenakan bukti yang tidak ada, jikapun ada kasus yang tertunda maka akan tetap dilanjutkan. Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah termasuk kedalam *fiqh siyasah dusturiyah*, dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lembaga *Wilayah al-mazalim*, dengan lingkup kekuasaan *al-Sultah al-Qadhaiyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadhi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada dibawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim.

Kata kunci : Pengawasan, Komisi Yudisial, Hakim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Teori Pengawasan	15
2. Komisi Yudisial	18
3. Pengawasan Hakim dalam Islam	42
B. Penelitian Terdahulu	54
BAB III	57
METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Sumber Data	58
1. Sumber Data Primer	58
2. Sumber Data Sekunder	58
E. Populasi dan Sampel	59
1. Populasi	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Sampel	59
F.	Teknik Pengumpulan Data	59
G.	Teknik Analisis Data	60
H.	Teknik Penulisan	61
BAB IV		62
PENYAJIAN DATA		62
A.	Data Umum	62
1.	Letak Geografis.....	62
2.	Tugas masing-masing keanggotaan	63
B.	Data Informan.....	64
C.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	65
1.	Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	65
2.	Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim dalam Pandangan Fiqih Siyasah	73
BAB V		81
PENUTUP		81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83
A.	Buku	83
B.	Jurnal dan Karya Tulis lainnya.....	85
C.	Internet.....	86
D.	Peraturan Perundang-undangan.....	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Wawancara bersama Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau.....	90
Gambar 2. Foto Wawancara bersama Asisten Koordinator bidang Pengawasan dan Administrasi Keuangan	91
Gambar 3. Foto Wawancara bersama Asisten Koordinator bidang Penerimaan Laporan Masyarakat.....	91
Gambar 4. Foto Kegiatan Pemantauan Komisi Yudisial	92
Gambar 5. Foto bersama saat Pemantauan	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data jenis perkara laporan masyarakat	69
---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana konsep ini sudah tertuang dan tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).² Hukum bukan hanya bersifat *imperatif* atau keharusan (*das sollen*), tetapi harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnyapun maupun dalam implementasi dan penegakannya.³

¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai: *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007), h 197

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 56

³Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum* (disusun dari berbagai sumber kepustakaan), (Jakarta: FH-UI, 2003)

Setelah adanya perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai penafsir konstitusi serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang ada di dalam lingkungan peradilan, meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁴

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.⁵ Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara

⁴Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009), h 206

⁵Sirajuddin, et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Su

yang Kasim Riau

pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.⁶

Hakim merupakan konkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.⁷

Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk

⁶ Admin inspektoratdaerah, “Pengertian Pengawasan”, artikel dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82#:~:text=Menurut%20Winardi%20%E2%80%9CPengawasan%20adalah%20semua,memberikan%20hasil%20seperti%20yang%20diinginkan%E2%80%9D>. diakses tanggal 17 Juli 2022

⁷ Nur Kautsar Hasan, Nasrun Hipan, Hardianto Djanggih, Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40. No. 3, Desember, 2018, h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya.⁸

Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan.⁹

Hakim yang didalilkan sebagai wakil Tuhan, memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan dalam kasus perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun demikian, hakim juga memiliki wewenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau hakim beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan.¹⁰

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku selanjutnya disingkat KEPPH merupakan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Hakim Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor

⁸Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44* No.4, Oktober-Desember, 2013 , h. 561

⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa Negara*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia : cetakan Pertama , 2014), h. vii

¹⁰Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, 2009), Pasal 10, h 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

02/SKB/PKY/IV/2009 yang ditandatangani pada 8 April 2009.¹¹ Didalamnya, ditetapkan 10 (sepuluh) prinsip yang kemudian setiap prinsip tersebut dielaborasi ke dalam makna dan penerapan baik secara khusus maupun umum.

KEPPH menjadi pegangan dan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.¹² Meski Hakim telah diikat oleh aturan etik di samping aturan hukum, namun fenomena pelanggaran demi pelanggaran semakin marak terjadi, berbagai kasus pelanggaran terus dilakukan Hakim. Pelanggaran yang disebabkan Hakim melakukan tindak pidana korupsi, Hakim menerima suap dan gratifikasi, Hakim yang menggunakan narkoba, Hakim yang melakukan perselingkuhan dan masih banyak penyebab lainnya yang termasuk melanggar 10 prinsip dalam KEPPH bahkan terkuak di media massa dan sosial.¹³

Penghubung adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah. Pembentukan penghubung merupakan wewenang baru yang diberikan kepada KY dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22

¹¹Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Edisi 3, h 4

¹²Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Hakim Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009,02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta, 2015) h 6

¹³Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, "Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana" *Jurnal Hukum*, h 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁴ Meskipun sejauh ini Penghubung Komisi Yudisial yang selanjutnya disingkat PKY, sifatnya hanya sebatas unit penghubung bukan perwakilan. Namun, PKY juga memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim.

Cabang Kekuasaan *judicial*, dikenal adanya tiga lembaga, salah satunya Komisi Yudisial. Dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada diluar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan arena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya.¹⁵

Awal munculnya Komisi Yudisial dimulai ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat itu, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketiga disahkan pada 9 November 2001. Ketika itu timbul gagasan untuk membentuk lembaga pengawas *eksternal* yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman.¹⁶

Komisi Yudisial (judicial service commission) merupakan lembaga Negara baru dalam ranah kekuasaan kehakiman, dimaksud untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya

¹⁴Sekretariat Negara RI, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah (Jakarta, 2017), Pasal 4, h 4

¹⁵Jimly Asshiddiue. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* . (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h 104-105

¹⁶Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), h 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Komisi Yudisial diharapkan gagasan independent and impartial judiciary dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Komisi yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁸

Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Komisi Yudisial juga untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun juga, khususnya kekuasaan pemerintah.¹⁹

Relevan dengan pembahasan di atas, pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari *virus judicial corruption*. Sebagaimana disampaikan A. Ahsin Thohari bahwa ide dasar pembentukan Komisi Yudisial adalah berangkat dari fakta bahwa pengadilan telah menjadi lembaga diyakini sangat korup (*judicial corruption*) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat menciderai nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang terjadi secara sistematis.²⁰

¹⁷Khalid, *Hukum Tata Negara*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2008), h 193

¹⁸Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2016.), h 109

¹⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia : cetakan Pertama , Desember 2017), h.

²⁰Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Indenpedensi Kekuasaan Hakim*, (Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim | KYRI), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi mengamanatkan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 lahir sebagai produk reformasi dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Komisi Yudisial harus memantau seluruh hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang wilayah tugasnya tersebar di seluruh Indonesia.²¹

Dalam menjalankan wewenangnya, Komisi Yudisial menjalankan fungsi *checks and balances*. Pengawasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal saja. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa para hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan memiliki perilaku berintegritas tinggi, jujur, dan professional.²²

Pada gilirannya hal ini akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum. Komisi Yudisial memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Pertimbangannya adalah UU menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas.²³

²¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia : cetakan pertama, November 2017), h. 21.

²²Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menuju Komisi Yudisial yang Kredibel dan Unggul*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: cetakan pertama, Agustus 2019), h. 20.

²³Nur Lailatul Musyafa'ah, Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur Terhadap Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi, '*al-Jinâyah Jurnal Hukum Pidana Islam*'. Vol. 3 No. 2, Desember 2017, h. 278-280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Pekanbaru terdapat Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Pekanbaru yang diresmikan pada 16 Oktober 2014. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa laporan masyarakat mengenai perilaku hakim berasal dari Pekanbaru. Laporan itu mulai dari pelanggaran yang ringan hingga berat, antara lain pengaduan tentang hakim yang menerima suap, menerima tamu berperkara, dan tidak mengikuti prosedur hukum acara. Para penghubung itu memiliki fungsi memantau kinerja hakim dan menerima laporan masyarakat dan melakukan sosialisasi terkait hak masyarakat dalam mendapat keadilan.²⁴

Ada beberapa kasus Pelanggaran Kode Etik Hakim yang terjadi di Pekanbaru :

1. Pangeran Napitupulu. Dia dinyatakan terbukti menjadi perantara dalam pengurusan perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat, Medan tahun 2009.²⁵
2. Diduga bermain perkara, 3 hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru, Riau diproses Komisi Yudisial. Saat ini berkas ketiga hakim itu tengah dibahas oleh KY dan akan segera diputuskan. 3 Hakim yang diperiksa itu adalah Isnurul S Arief, Isna Fatimah dan Riza Pahlevi.²⁶

²⁴Hotman Parulian Siahaan, S.H, Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau, (22 September 2021)

²⁵Putu Merta Surya Putra, “Terbukti Jadi Perantara Perkara, Hakim PT Pekanbaru Diberhentikan”, artikel dari <https://www.liputan6.com/news/read/2871809/terbukti-jadi-perantara-perkara-hakim-pt-pekanbaru-diberhentikan>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2021

²⁶M. Syukur, “Diduga Mainkan Perkara, 3 Hakim di Pekanbaru Diproses KY”, artikel dari <https://www.liputan6.com/news/read/2024678/diduga-mainkan-perkara-3-hakim-di-pekanbaru-diproses-ky>, di akses tanggal 04 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Komisi Yudisial (KY) penghubung Riau hingga akhir Oktober 2017 menerima 7 laporan warga terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Atas dugaan itu masih didalami pihak KY.²⁷

Hukum Islam sendiri sudah mengatur tentang kebebasan peradilan, prinsip-prinsip dasar dalam negara Islam, dan sungguh pun para hakim ditetapkan berdasarkan keputusan para khulafa dibawah naungan “Kekholifahan yang adil dan benar ” atau Khilafah Rasyidah, namun pada hakekatnya hakim itu memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan, kecuali ketakwaan kepada Allah, ilmu dan nurani mereka. Begitupula dalam fiqh siyasah.

Secara *etimologis* (Bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqh menurut Bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁸ Secara etimologis, kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.²⁹ Secara terminologis dalam *Lisan al-‘Arab*, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

²⁷ Chaidir Anwar Tanjung, “KY Riau Terima 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim”, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-3712413/ky-riau-terima-7-laporan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim>, di akses tanggal 05 Oktober 2021

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h 21

²⁹ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), h 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Hukum Tata Negara Islam atau *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁰

Hakim sebagai pelaku utama dalam peradilan kedudukannya sangat menentukan seseorang untuk mencari kepastian hukum dan keadilan di peradilan. Mewujudkan peradilan yang bersih dan terintegritas ialah hakim, maka hakim tak heran di sebut wakil tuhan. Sebutan wakil tuhan tidak mudah untuk dicapai karena amanah tersebut sangat berat sehingga sangat dibutuhkan lembaga pengawasan sehingga dalam dunia peradilan Islam juga mengaturnya di dalam peradilan Islam, ada beberapa lembaga diantaranya:

- a. *Wilayah al-Hisbah* adalah Lembaga atau badan yang fungsinya mengawasi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah diatur serta hal-hal yang dilarang dalam aturan tersebut.
- b. *Wilayah al-Mazalim* adalah Kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan pengadilan.
- c. *Muhtasib* adalah yang bertugas memeriksa kasus - kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.³¹

³⁰Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h 5-6

³¹Mochammad Safi'I, Tesis : *Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqh Siyasah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020), h. 9-10

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk meneliti, dengan Judul Penelitian : **“PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU TERHADAP HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 20 UU NO. 18 TAHUN 2011 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah Di Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini :

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Apakah Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam Mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sudah sesuai dengan Pandangan Fiqih Siyasah ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Lembaga Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam menjalankan Tugasnya dilihat dari aspek fiqh siyasah.
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”.³² Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang dimaksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut Controlling.³³

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006: 480) menyebutkan pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, dan apakah sesuai juga dengan rencana atau tujuan yang hendak dicapai, demi menentukan apakah kinerja ini sejalan dengan standar tersebut dan mungkin guna mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menganalisis

³²Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Nusa Media : Bandung, 2009), h. 101

³³Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Sinar Grafika : Jakarta 1996), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumber daya manusia yang digunakan oleh perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan yang paling efektif dan efisien.³⁴

Menurut sondang P. Siagian, terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.³⁵

Terry (dalam Winardi, 1986: 395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa: Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.³⁶

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:³⁷

- 1) Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan control dapat diklasifikasikan:
 - a. Kontrol intern (*intern control*) pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam

³⁴Razmy Humris, *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h 48

³⁵Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (CV Gunung Agung : Jakarta,1985), h. 135

³⁶Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h 165

³⁷W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (PT. Grasindo : Jakarta, 2006), h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan pemerintahan. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis.

- b. Kontrol ekstern pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif).
- 2) Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan.
 - b. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.
 - 3) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kontrol *a-priori*, pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah.

- b. Kontrol *a-posteriori*, pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah.

4) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:

- a. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas) pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechmatigheid*). Kontrol peradilan atau *judicial control* secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu.
- b. Pengawasan dari segi kemanfaatann (*opportunitas*) pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya. Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum dan sekaligus segi kemanfaatannya.

2. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. saat ini banyak Negara terutama Negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi judicial (judicial comimision), disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang bersih dan bermartabat. Komisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yudisial merupakan lembaga Negara yang lahir pada zaman reformasi dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Tujuan utama di bentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).³⁸

Bambang Widjojanto menjelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar faktual dibentuknya komisi yudisial, yaitu: pertama, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Di dalam suatu negara hukum yang demokratis maka negara harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sebagai prinsip dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu upaya dari Mahkamah Agung sendiri dan/atau lembaga tertentu lainnya yang berfungsi guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim. Ketiga, lembaga kekuasaan sendiri, khususnya mahkamah agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim sendiri.³⁹

³⁸Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h 27

³⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan tekad menuju peradilan bersih, Mencetak Hakim Bervisi Keadilan*, (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), h 127-128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan indenpenden dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan agar para hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hukum. Apabila hakim melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar maka kepastian hukum , keadilan, dan kehormatan serta perilaku hakim dapat terwujud.⁴⁰ Pengawasan eksternal terhadap hakim ditujukan agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.

Menurut, A. Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (*rasion d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah:

- a. Sebagai lembaga Monitoring terhadap kekuasaan kehakiman.
- b. Sebagai lembaga perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman

⁴⁰Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang nomor 4 tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.

- c. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
- d. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari lembaga khusus (Komisi Yudisial).
- e. Adanya lembaga khusus ini (Komisi Yudisial), Kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diamsusikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Ada beberapa hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu:

- a. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut. Jadi pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan, yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkut-pautnya dengan suatu perkara dilembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.
- c. Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan.
- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, pengawasan ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran dalam jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan diatas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :⁴¹

- 1) Berperilaku Adil, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan-bedakan orang.

a. Umum :

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi

⁴¹Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No : 047/KMA/SKB/IV/2009 No : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (e).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

b. Mendengar kedua belah pihak :

(1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

(2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2) Berperilaku jujur, Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

a. Umum :

(1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

(2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

b. Pemberian hadiah dan sejenisnya :

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:

- (a) Advokat;
- (b) Penuntut;
- (c) Orang yang sedang diadili;
- (d) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- (e) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- c. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - (1) Advokat;
 - (2) Penuntut;
 - (3) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - (4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - (5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

e. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

a. Umum

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.

(9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tdk mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

b. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

(1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.

(2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

(3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

(4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

(5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

(6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

c. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan dan Kepartaian

(1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.

(2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.

- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.

- 4) Bersikap Mandiri, Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislative serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.
- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Berintegrasi Tinggi, Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

a. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- (2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- (3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- (4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- (5) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

- (6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- (7) Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

b. Konflik Kepentingan

(1) Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim Anggota lainnya, Penuntut, Advokat dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- (b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat yang menangani perkara tersebut.

(2) Hubungan Pekerjaan

- (a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.

- (b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
 - (c) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
 - (d) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.
- (3) Hubungan Finansial
- (a) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
 - (b) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

(4) Prasangka dan Pengetahuan Atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

(5) Hubungan dengan Pemerintah daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

c. Tata Cara Pengunduran Diri

- (1) Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir b. wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negative yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6) Bertanggung Jawab, Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

a. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain..

b. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun di luar pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
- (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

c. Aktivitas Lain

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

- (1) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika:
 - (a) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan.
 - (b) Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
- (2) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas dipertintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
- (3) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

(4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Aktivitas Masa Pensiun

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pension atau berhenti sebagai Hakim.

8) Berdisiplin Tinggi, Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- a. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - c. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.
- 9) Berperilaku Rendah Hati, Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- a. Pengabdian
Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10) Bersikap Professional, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

- a. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- b. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- c. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial:

- 1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
 - 2) Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
 - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
 - 4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
 - 5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.⁴²
3. Pengawasan Hakim dalam Islam

Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahan pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi

⁴²Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2006), h 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).⁴³

Secara *terminologis* (istilah), menurut ulama-ulama syara (Hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsil terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Siyasah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur kata sasa sama dengan *to govern, to lead*. Siyasah sama dengan *policy (of government, coorproction, etc)*. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu tujuan adalah siyasah.

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara khususnya. Yang berupa penetapan hukum, pengaturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran

⁴³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2007), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang dijalani suatu bangsa.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau siyasah syariyyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh dalam menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi beberapa bidang siyasah dan ada juga yang menetapkan ke dalam 5 bidang. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam 8 bidang⁴⁵, yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik hubungan internasional.
- 6) Politik administrasi.
- 7) Politik peperangan.

⁴⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga 2008), hlm 2-15

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Politik pelaksanaan perundang-undangan.

Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- 1) Kebijakan 'pemerintah' atas 'peraturan' perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- 2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- 3) Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

Hukum Islam sendiri sudah mengatur tentang kebebasan peradilan, dimana prinsip-prinsip dasar dalam negara Islam. Dan sungguh pun para hakim ditetapkan berdasarkan keputusan para khulafa dibawah naungan "kekhelifahan yang adil dan benar " atau khilafah rasyidah, namun pada hakekatnya hakim itu memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan, kecuali ketakwaan kepada Allah, ilmu dan nurani mereka.

Dalam hubungan pemerintahan diperhatikan pengembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat juga didasarkan pada asas kearifan lokal, disamping tentunya prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan budaya dan kondisi Negara. Pemikiran-pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik digali selaras dan senafas dengan contoh-contoh yang bersumber utama dari fiqh siyasah antara lain:

- 1) Asas amanah.
- 2) Asas tanggung jawab (*al-masuliyah*).
- 3) Asas maslahat (*al-maslahah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Asas pengawasan (*al-muraqabah*).

Khususnya asas pengawasan (*al-muraqabah*), dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: Pertama, *control* yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al – Infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An – nisa : 1)⁴⁶

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

Artinya : Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). (Q.S Al – Infitar : 10)

كِرَامًا كَاتِبِينَ

Artinya : yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu). (Q.S Al – Infitar : 11)

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung : Syamil Al – Qur'an), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya : mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al – Infitar : 12)

Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut. Hak-hak politik warga Negara dalam Negara Islam meliputi:

- 1) Hak Memilih (*Haq al-Intikhab*).
- 2) Hak untuk diajak bermusyawarah (*Haq al-Musyawah*).
- 3) Hak Mengawasi/Mengontrol (*Haq al-Muraqabah*).
- 4) Hak Menurunkan Khalifah (apabila keadaan mengharuskan) (*Haq al-Azl*).
- 5) Hak untuk Mencalonkan (*Haq al-Tarsyih*).
- 6) Hak untuk Dipilih/Memangku Jabatan-jabatan Umum (*Haq Tawalliy alWazha if al-Ammah*).

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:

- 1) *Sultah Tanfizhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang)
- 2) *Sultah Tasyriyyah* (kekuasaan pembuat undang-undang)
- 3) *Sultah Qadaiyyah* (kekuasaan kehakiman)
- 4) *Sultah Maliyyah* (kekuasaan keuangan)
- 5) *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).⁴⁷

⁴⁷Havis Arafik, “Politik dan Ketatanegaraan Islam”, artikel dari <http://hankkuang.wordpress.com/2010/05/25/politik-dan-ketatanegaraan-islam/>, diakses 07 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan pemerintahan, dalam konsepsi Islam, dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu.

Setiap lembaga Negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Organisasi Negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Dalam fiqh siyasah, tiga kekuasaan ini disebut :

- 1) *al-sultah al-tanfidhiyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif).
- 2) *al-sultah al-tasriyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif).
- 3) *al-sultah al-qadaiyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif).

Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.⁴⁸

Penguasa dalam arti sempit ialah pemerintah atau penguasa seperti khalifah, jika penguasa diartikan dalam arti luas bisa berupa penguasa atau kepala pada suatu bidang tertentu misalnya hakim sebagai penguasa dalam bidang peradilan. Dalam suatu peradilan terdapat seorang *Qadhi* (hakim) yang mengurus peradilan, *Qadhi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *Qadhi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat

⁴⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadhi*. *Qadhi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak manapun.⁴⁹ Agar *Qadhi* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya maka diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku seorang *Qadhi* dan dalam Islam yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku *Qadhi* adalah *Qadhi al-Qudat*.

Sebagai salah satu pelaksana kehakiman *Qadhi al-Qudat* menjadi sarana *ceks and balances* dalam lembaga peradilan Islam, yang melakukan fungsi pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah pertama yang mengangkat seorang kepala *Qadhi al-Qudat* bernama Abu Yusuf. Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siyasah dengan prinsip al-muraqabah (pengawasan) *Qadhi al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah. Dalam perkembangannya pada masa Abbasiyah, lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan empat lembaga yaitu:

- 1) *Diwan Qadhi al-Qudat* (ibukota).
- 2) *Qudah al-Aqali* (provinsi).
- 3) *Qudat al-Amsar*, yaitu *al-Qada* dan *al-Hisbah* (kota/kabupaten).
- 4) *al-sultah al-Qadaiyyah* (ibukota dan kotakota).⁵⁰

⁴⁹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta:Kencana 2007), h. 33

⁵⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara bahasa *Qadhi al-Qudhat* memiliki arti hakimnya para hakim.

Sedangkan menurut istilah *Qadhi al-Qudhat* bisa diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung. Dapat disamakan dengan Ketua Mahkamah Agung, *Qadhi al-Qudhat* diangkat oleh khalifah dan kepadanya diserahi urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat. Tak lepas dari kewenangan untuk menjaga kehormatan (pengawasan) para hakim *Qadhi al-Qudhat* juga bisa disepadankan dengan Komisi Yudisial. Meskipun secara politis *Qadhi al-Qudhat* diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lainnya, seperti diwan dan wizarat. Mengingat sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan Negara.

Karena itu beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksana kekuasaan lainnya. Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, merinci sepuluh tugas kekuasaan yudikatif, yaitu:

- 1) Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara sukarela atau memaksa keduanya berdamai.
- 2) Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi kepada yang salah.
- 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang yang tidak bisa menguasai sendiri karena gila, masih kanak-kanak atau idiot.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Mengelola harta wakaf dengan menjaga, mengembangkan, dan menahannya serta mengalokasikannya ke posnya (pemanfaat).
- 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat bahwa pemberi wasiat dalam hal yang dibolehkan syara dan tidak melanggarnya.
- 6) Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang yang sekufu (level) jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah masuk usia menikah.
- 7) Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak Allah Swt ia melaksanakannya tanpa penggugat, jika telah terbukti atas pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak manusia pelaksanaan hudud ditentukan oleh permintaan penggugat.
- 8) Memikirkan kemaslahatan umat dengan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah.
- 9) Mengawasi para saksi dan pegawainya serta memilih orang yang mewakilinya, jika mereka jujur, kredibel dan istiqomah, ia mengangkatnya, dan jika ia berkhianat, maka diganti dengan pejabat baru.
- 10) Menegakkan kesamaan di depan hokum antara orang yang kuat dan lemah, dan menegakkan keadilan dalam peradilan baik bagi orang bangsawan maupun rakyat biasa.

Qadhi al-Qudhah selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Qadhi al-Qudhah* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di bawahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di daerah, sekilas memeang seperti peran Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal mengawasi hakim terdapat lembaga tersendiri di Indonesia yaitu Komisi Yudisial selain mengawasi para hakim Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi meskipun banyak kontroversi dalam wewenang mekanisme pengawasannya.

Tugas dan wewenang para *Qadhi al-Qudhah* dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Mengangkat *qadhi* dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat. Suatu pendapat mengatakan, bahwa *qadhi al-qudhah* tidak boleh mengangkat ayahnya sendiri atau anaknya, dan ada yang berpendapat boleh apabila ayah atau anak yang di angkat itu memenuhi syarat-syaratnya. Karena hal wewenang mengangkat itu tidak pernah ada pengecualiannya (umum).
- 2) Berwenang memecat *qadhi* dibawahnya.
- 3) Menyelesaikan *qadhi* yang mengundurkan dirinya dari jabatan yang di emban jika memang dipandang membawa maslahat
- 4) Mengawasi hal ihwal para *qadhi*.
- 5) Meneliti putusan-putusan *qadhi* dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
- 6) Mengawasi tingkah laku *qadhi* di tengah-tengah masyarakat.
- 7) Mengawasi pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa
- 8) Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qadhi al-Qudhah selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, dan mengurus urusan administrasi. *Qadhi al-Qudhah* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh khalifah dalam mengawasi hakim, sekilas juga peran ini mirip dengan Komisi Yudisial, tentunya *qadhi al-qudhah* harus mengawasi hal ihwal para qadhi dan mengawasi tingkah laku *qadhi* di tengah-tengah masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan Etika Profesi Hakim sebagai ukuran dalam mengawasi.

Hakim sebagai pelaku utama dalam peradilan di mana kedudukannya sangat menentukan seseorang untuk mencari kepastian hukum dan keadilan di peradilan. Mewujudkan peradilan yang bersih dan terintergritas ialah hakim, maka hakim tak heran di sebut wakil tuhan. Sebutan wakil tuhan tidak mudah untuk dicapai karena amanah tersebut sangat berat sehingga sangat dibutuhkan lembaga pengawasan sehingga dalam dunia peradilan Islam juga mengaturnya di dalam peradilan Islam, ada beberapa lembaga diantaranya:

- a. *Wilayah al-Hisbah* adalah Lembaga atau badan yang fungsinya mengawasi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah diatur serta hal-hal yang dilarang dalam aturan tersebut.
- b. *Wilayah al-Mazalim* adalah Kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan pengadilan.

- c. *Muhtasib* adalah yang bertugas memeriksa kasus - kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.

Pengawasan hakim dalam Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip - prinsip dalam kode etik Hakim hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut. Logikanya adalah hanya orang yang bertakwa, orang yang percaya kepada Allah SWT yang bisa berlaku jujur, adil, arif dan bijaksana dan seterusnya. Tanpa ditopang dengan keyakinan bahwa semua tindak tanduk, gerak gerik dan perilaku manusia selama 24 jam tidak luput dari pengawasan Sang Maha Pengawasa yakni Allah SWT, seorang hakim bisa saja berperilaku menyimpang saat dia yakin bahwa dia tengah lepas dari pengawasan yang ada di dunia.

B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menjumpai beberapa judul pembahasan tentang masalah Komisi Yudisial :

1. Laporan penelitian madya kolektif yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” di tulis tahun 2016 di teliti oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Nur lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag. , penelitian ini menjelaskan secara yuridis tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁵¹ Sedangkan penulis meneliti dengan judul “Pengawasan Penghubung Wilayah Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”, penelitian penulis ini menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim dalam Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, perbedaan penelitian ini terletak pada tempat lokasi penelitian, serta subjek dalam penelitian.

2. Laporan Tesis yang berjudul “Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah” di tulis Tahun 2020 di teliti oleh Mochammad Safi'I, penelitian ini menjelaskan tentang Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah.⁵² Sedangkan penulis meneliti dengan judul “Pengawasan Penghubung Wilayah Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih

⁵¹Dr. Nur lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jawa Timur : 2016)

⁵²Mochammad Safi'I, Tesis : *Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah”, penelitian penulis ini menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim dalam Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, perbedaan penelitian ini terletak pada tempat lokasi penelitian, serta objek dalam penelitian.

3. Laporan Penelitian yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim“ Di tulis Tahun 2018, di teliti oleh Nur Kautsar Hasan, Nasrun Hipan, dan Hardianto Djanggih, Penelitian ini menjelaskan tentang menganalisis Proses pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etika Profesi hakim.⁵³ Sedangkan penulis meneliti dengan judul “Pengawasan Penghubung Wilayah Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”, penelitian penulis ini menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim dalam Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, perbedaan penelitian ini terletak pada tempat lokasi penelitian, serta sumber data dan populasi dalam penelitian.

⁵³Nur Kautsar Hasan, Nasrun Hipan, dan Hardianto Djanggih, *Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*, (Sulawesi Selatan : Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif, yaitu Penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam *strategi* yang bersifat *interaktif* seperti *observasi* langsung.⁵⁴ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau, di Jl. Arifin Ahmad, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kompleks Mega Asri Green Office Blok B-5, Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data yang dikumpulkan dari sumber atau informan yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun angket, serta lokasinya merupakan tempat magang peneliti sendiri sehingga peneliti sudah mengenalnya dengan baik.

⁵⁴Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta : 2015), h. 11

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Koordinator dan Anggota Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau yang berjumlah 4 (empat) orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder;

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu terdiri dari jumlah laporan keseluruhan, jenis pelanggaran, jumlah laporan yang selesai, jumlah laporan yang diterima, dan jumlah laporan yang ditolak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari buku – buku, jurnal, dan undang – undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Koordinator dan Anggota Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau sebanyak 4 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Penelitian ini menggunakan *teknik non probability sampling/teknik sampling jenuh* yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi di gunakan sebagai sampel.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti yaitu Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau.
3. Dokumentasi, yaitu data-data berupa dokumen yang diperoleh dari Kantor Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau.
4. *Library Research* (studi pustaka), yaitu memperoleh buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam mengawasi Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:

⁵⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h..245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan *library risearch* (studi pustaka) untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.
3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini mengikuti teknik penulisan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Penelitian ini telah menggunakan Bahasa Indonesia EYD (ejaan yang disempurnakan) dan penelitian ini menggunakan kutipan langsung narasumber, perundang-undangan, buku, jurnal, dan arti dari ayat Al-Qur'an dan kutipan tidak langsung penomoran pada bab menggunakan angka romawi besar sedangkan pada sub bab menggunakan angka latin.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, hasil penelitian tentang Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap Hakim sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan, Menerima laporan dari masyarakat, Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran secara tertutup, Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran, Mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun, saat penyelesaian kasus bisa dikatakan tidak ada kendala, hanya saja adanya keterlambatan laporan dari masyarakat dikarenakan bukti yang tidak ada, jikapun ada kasus yang tertunda maka akan tetap dilanjutkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan hakim menurut fiqh siyasah termasuk kedalam *fiqh siyasah dusturiyah*, dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lembaga *Wilayah al-mazalim*, dengan lingkup kekuasaan *al-Sultah al-Qadhaiyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadhi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada dibawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim. Karena, lembaga ini di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pengawasan terhadap hakim).

B. Saran

1. Pengawasan Komisi Yudisial dapat meningkatkan Kinerja Hakim berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011. Tentunya hal ini untuk meningkatkan Peradilan bersih dan Anti Korupsi. Sehingga pengawasan Komisi Yudisial dapat terlihat baik di mata masyarakat.
2. Untuk tugas pengawasan dapat ditingkatkan lagi agar Hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya. 2003. *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum* (disusun dari berbagai sumber kepustakaan. Jakarta: FH-UI
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah
- Fauzan, Encik Muhammad. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press
- Harahap, Maradaman. 2016. *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media : Bandung
- Humris, Razmy. 2014. *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: Prenada Media
- Jailani, Imam Amrusi, et al. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press
- Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*. Medan: Wal Ashri Publishing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementrian Agama RI, Al – *Qur'an dan Terjemahan dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, Bandung : Syamil Al – Qur'an
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa Negara*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007. Bunga Rampai: *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017. *Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia : cetakan Pertama
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017. *Kerja Bersama Untuk Peradilan Bersih*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017. *Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *Menuju Komisi Yudisial yang Kredibel dan Unggul*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung; Pustaka Setia
- Sedjati, Retina Sri. 2015. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish
- Siagian, Sondang P. 1985. *Filsafat Administrasi*. CV Gunung Agung : Jakarta
- Sihombing, Eka N.A.M. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian. Literasi : Media Publishing. Yogyakarta*
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D. Bandung: Alfabeta*
- Sujamto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta*
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Sinar Grafika : Jakarta*
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Indenpedensi Kekuasaan Hakim. Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim | KYRI*
- Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara. PT. Grasindo : Jakarta*
- Zana, Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami. 2008. *Fiqh Siyasah, dan pemikiran politik Islam. Jakarta: Erlangga*

B. Jurnal dan Karya Tulis lainnya

- Hasan, Nur Kautsar. Nasrun Hipan. Hardianto Djanggih. (2018). *Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. Jurnal Kertha Patrika*
- Merdekawaty Maesya Putri, Anugerah . “Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana” *Jurnal Hukum*
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. (2017). *Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur Terhadap Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi. al-Jinâyah Jurnal Hukum Pidana Islam*
- Safi’I, Mochammad. (2020). Tesis : *Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah. Surabaya : UIN Sunan Ampel*
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Indenpedensi Kekuasaan Hakim | KYRI*
- Wiriadinata, Wahyu. (2013). *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Internet

- Chaidir Anwar Tanjung, “KY Riau Terima 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim”, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-3712413/ky-riau-terima-7-laporan-dugaan-pelanggaran-etik-hakim>
- Bertin, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , Volume 1, Edisi 3
- Ellena Noor Yashinta, Pentingnya Pengawasan dalam Penegakan Kode Etik Profesi Hukum”, artikel dari <https://kawanhukum.id/pentingnya-pengawasan-dalam-penegakan-kode-etik-profesi-hukum/>
- Havis Arafik, “Politik dan Ketatanegaraan Islam”, artikel dari <http://hankkuang.wordpress.com/2010/05/25/politik-dan-ketatanegaraan-islam/>
- Judicial Commission The Republic Of Indonesia, “Penghubung KY”, artikel dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky
- Judicial Commission The Republic Of Indonesia, “Penghubung KY Wilayah Riau”, artikel dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/riau#:~:text=Yofika%20Pratiwi%20Saragih%2C%20S.H.,Darwin%2C%20S.H.%2C%20M.H
- Judicial Commission The Republic Of Indonesia, “Wewenang dan Tugas”, artikel dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky
- M. Syukur, “Diduga Mainkan Perkara, 3 Hakim di Pekanbaru Diproses KY”, artikel dari <https://www.liputan6.com/news/read/2024678/diduga-mainkan-perkara-3-hakim-di-pekanbaru-diproses-ky>
- Putu Merta Surya Putra, “Terbukti Jadi Perantara Perkara, Hakim PT Pekanbaru Diberhentikan”, artikel dari <https://www.liputan6.com/news/read/2871809/terbukti-jadi-perantara-perkara-hakim-pt-pekanbaru-diberhentikan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 pasal 24B ayat (1) tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indoneisa dan
Ketua Komisi Yudisial Republik Indoneisa No :
047/KMA/SKB/IV/2009 No : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung RI dan Hakim Ketua Komisi Yudisial RI
Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009,02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta, 2015

Sekretariat Negara RI, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata
Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah (Jakarta, 2017),
Pasal 4

Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, 2009. Pasal
10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hal Cipta Dimiliki Undang-Undang

Pedoman Wawancara :

- 1) Apa saja tugas Komisi Yudisial ?
- 2) Bagaimana Komisi Yudisial mengawasi Prilaku Hakim ?
- 3) Apa yang di lakukan Komisi Yudisial dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ?
- 4) Bagaimana Komisi Yudisial menanggapi Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ?
- 5) Apakah ada laporan dari masyarakat mengenai hakim dalam melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim ?
- 6) Berapa banyak laporan yang masuk di tahun 2021 ?
- 7) Bagaimana respon Komisi Yudisial terhadap laporan dari masyarakat ?
- 8) Apa yang dilakukan Komisi Yudisial setelah adanya laporan ?
- 9) Apakah harus ada laporan dari masyarakat terlebih dahulu ?
- 10) Apakah ada kasus tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tuntas (selesai) di tahun 2021 ?
- 11) Berapa banyak kasus yang selesai di tangani Komisi Yudisial Tahun 2021?
- 12) Berapa banyak kasus yang tidak selesai ditangani Komisi Yudisial Tahun 2021 ?
- 13) Apakah ada kendala dalam penyelesaian kasus Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ?
- 14) Jika ada, apa saja kendalanya ?
- 15) Apakah semua Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu sama ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1. Foto Wawancara bersama Koordinator Komisi Yudisial
Penghubung Wilayah Riau**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. Foto Wawancara bersama Asisten Koordinator bidang Pengawasan dan Administrasi Keuangan



Gambar 3. Foto Wawancara bersama Asisten Koordinator bidang Penerimaan Laporan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. Foto Kegiatan Pemantauan Komisi Yudisial



Gambar 5. Foto bersama saat Pemantauan



PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyash”**, yang ditulis oleh:

Nama : RIZKI WAN BAHZEIN BATU BARA
NIM : 11820412986
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

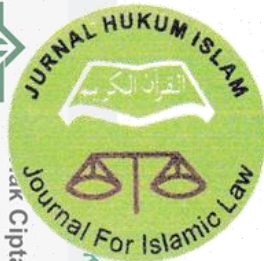
Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Sekretaris
Dr. Jenita, SE,MM
Penguji I
Ahmad Mas'ari, SHL,MA.,HK
Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

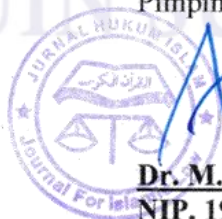
Nama : RIZKI WAN BAHZEIN BATU-BARA
NIM : 11820412986
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU
 TERHADAP HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
 BERDASARKAN PASAL 20 UU NO. 18 TAHUN 2011 MENURUT
 TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Mahmuzar, SH, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1675/2022

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RIZKI WAN BAHZEIN BATU BARA
NIM	: 11820412986
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kompleks Mega Asri Green Office Blok B-5, Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Terhadap Hakim Pengadilan
Negeri Pekanbaru Berdasarkan UU No.18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45608
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP-00.9/1675/2022 Tanggal 1 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

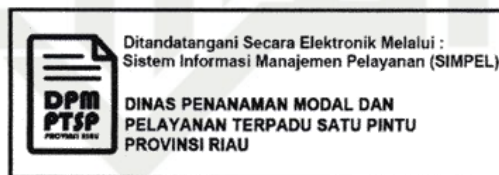
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIZKI WAN BAHZEIN BATU BARA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820412986 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU TERHADAP HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2011 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Maret 2022



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGHUBUNG WILAYAH RIAU

Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5 Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau 28294
Telp. (0761) 8416710 website : www.komisiyudisial.go.id

Pekanbaru, 27 Mei 2022

Nomor : 45 /P.KY-Pekanbaru/ TU.01.05/05/2022

Lampiran : -

Hai : Keterangan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau tertanggal 16 maret 2022 perihal pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

Nama : Rizki Wan Bahzein Batu Bara

NIM : 11820412986

Judul Skripsi : Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah.

Telah selesai melakukan penelitian tersebut di kantor Komisi Yudisial RI penghubung Wilayah Riau pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Riau

Hotman Parulian Siahaan, SH.,MH.

Koordinator





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rizki Wan Bahzein Batu-bara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir tanggal 09 Juli 1998 di Kayangan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pendidikan Formal yang sudah ditempuh pada tahun 2004 di SDS 044 Kayangan dan selesai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 4 Bagan Sinembah dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Bagan Sinembah dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun ajaran 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).